

## STABILITAS EKONOMI DAN NILAI TUKAR INDONESIA: PERPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER ISLAM

M. Nanang Febrianto<sup>1)</sup>, Mashudi<sup>2)</sup>, Binti Nur Asiyah<sup>3)</sup>

<sup>123</sup> Pascasarjana, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syayyid ali Rahmatullah Tulungagung  
email: mnanangfebrianto10@gmail.com<sup>1</sup>, mashudi\_stain@yahoo.co.id<sup>2</sup>, binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

*Fiscal deficit policy during a recession can be used as a stimulus to encourage economic growth, but in the long term, deficits financed by foreign debt can cause economic instability and increase the risk of inflation and increased interest burdens. The Purpose of the study determine the role of Islamic fiscal and monetary policy in maintaining stable economic growth and exchange rates. The research method was carried out qualitatively using a literature study approach sourced from various books, journals, and government agency reports. The results obtained show that when a recession occurs the government encourages economic growth through a fiscal deficit funded through foreign debt which has a long-term impact on increasing the debt and interest burden. In Islam there are alternatives using cash Waqf and the issuance of State Sharia Securities which have an impact on long-term economic stability and ZIS which can help reduce poverty and inequality. Meanwhile, monetary policy aims to influence the circulation of money, increase employment opportunities, exchange rate stability and purchasing power through sharia-based instruments that don't use elements of usury through Statutory Reserve Requirements, Financial Ceiling, Moral Suasion, Profit and Sharing Ratio, Sukuk.*

**Keywords:** Fiscal Policy, Monetary Policy, Economic Growth, Exchange Rate, Islamic Economy.

### 1. PENDAHULUAN


Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan perekonomian diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Selama terjadinya pandemi Covid-19 perekonomian di Indonesia mengalami kelumpuhan akibat terbatasnya mobilitas masyarakat serta adanya aturan pemerintah terkait dengan pembatasan sosial yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus. Sehingga sektor-sektor perekonomian seperti sektor pariwisata, UMKM, perdagangan, transportasi dan sektor ekonomi lainnya turut terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan stabilitas perekonomian terganggu dan tumbuh negatif. Berikut merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024:



**Grafik 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam Triwulan (persen) 2020-2024**

Sumber: BPS, 2024

Selama terjadinya pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi negatif hingga triwulan 1 2021, pasca pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi konstan sejak tahun 2022 kisaran 5 persen. Pemerintah berupaya menstabilkan perekonomian dengan menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional [1]. Pandemi Covid-19 meningkatkan defisit anggaran dari tahun ke tahun sebesar Rp. 947,697,80 Milyar tahun 2020 akibat meningkatnya belanja negara. Defisit fiskal dapat dijadikan sebagai stimulus untuk mendorong perekonomian melalui pengeluaran belanja negara. Namun, pengeluaran pemerintah yang meningkat tidak diimbangi dengan pemasukan negara dapat menyebabkan defisit anggaran. Berikut defisit anggaran pasca pandemi covid-19:




**Grafik 2. Defisit Anggaran (Milyar) 2020-2024**

Sumber: APBN, 2024

Tahun 2022 terjadi surplus pendapatan dan tahun 2021, 2023, 2024 terjadi defisit anggaran meskipun tidak sebesar saat pandemi Covid-19. Defisit anggaran terjadi akibat selisih antara pendapatan dan belanja dimana total belanja lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan negara. Defisit anggaran dalam jangka pendek diharapkan meningkatkan investasi publik untuk pembangunan infrastruktur dan merangsang pertumbuhan saat resesi. Tingkat kesejahteraan dapat terjadi dengan menjaga kestabilan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan tingkat suku bunga [2].

Namun, dalam jangka panjang peningkatan utang beserta bunga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan investasi publik yang berakibat pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan adanya resesi dapat memicu penurunan nilai tukar. Tidak hanya rupiah yang terjadi pelemahan, hampir keseluruhan mata uang diseluruh dunia mengalami kemerosotan terlebih terhadap mata uang Dollar Amerika [3]. Pengamatan yang dilakukan oleh Arianto pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, memproyeksikan nilai tukar rupiah dapat menembus Rp. 17.000 per Dollar Amerika yang diakibatkan suku bunga Amerika, ketidakpastian global dan peningkatan utang luar negeri. Dengan adanya nilai tukar yang menurun mempengaruhi keseimbangan fiskal (APBN) [4]. Berikut nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan Euro Indonesia tahun 2020-2024:



**Grafik 3. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dan EUR 2020-2024**

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dollar dan Euro dengan titik terlemah rupiah Rp. 17.665 per EUR dan Rp. 16.421 per USD yang terjadi seiring dengan memperburuknya kondisi perekonomian dan inflasi. Dalam Islam terjadinya krisis akibat terjadinya ketidakstabilan dan guncangan sosial, korupsi, kemiskinan

sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, spekulasi, serta praktik suku bunga [5]. Dengan demikian, dengan adanya penerapan defisit untuk menjaga stabilitas ekonomi yang dibiayai utang dengan unsur bunga bukan sebagai solusi karena dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu, dalam Islam terdapat pelarangan unsur bunga dalam segala bentuk aktivitas.

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam meningkatkan pembiayaan dilakukan melalui Sukuk sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya dijadikan sebagai pembiayaan ketika defisit anggaran tetapi juga untuk pembiayaan APBN. Sukuk (SBSN) dapat digunakan untuk memperkuat pembiayaan defisit anggaran dan meminimalisir biaya utang serta sebagai katalisator dalam perekonomian [6]. Dalam penelitian Farma Andiansyah (2022) terdapat hubungan yang positif Sukuk korporasi dan SBSN terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan APBN dan pembangunan infrastruktur [7]. Sehingga dalam Islam menekankan memberikan pelayanan untuk banyak orang sesuai aturan syariat dan ketentuan Islam serta menerapkan anggaran berimbang melalui instrumen fiskal Islam [8]. Menjaga kestabilan ekonomi dan nilai tukar saat terjadi resesi tidak hanya menggunakan utang luar negeri tetapi dalam Islam memberikan alternatif melalui penerbitan Sukuk, Wakaf, maupun Zakat sebagai Kebijakan Fiskal Islam serta pengendalian nilai tukar melalui kebijakan moneter Islam. Mengacu pada uraian diatas, penelitian ini berfokus menjelaskan tentang peran ekonomi islam dalam menjaga kestabilan perekonomian dan nilai tukar melalui kebijakan fiskal dan moneter Islam

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif sedangkan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya tidak bentuk angka tetapi dalam bentuk sebuah pernyataan-pernyataan atau kalimat serta tidak membutuhkan hipotesis dalam penelitian. Sedangkan Library Research merupakan penelitian dengan objek yang bersumber dari kepustakaan [9]. Library Research bersumber dari berbagai buku/ebook, jurnal ataupun terbitan-terbitan yang berkaitan

dengan suatu topik penelitian [10]. Sumber data berasal dari data sekunder meliputi data Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, jurnal serta sumber yang relevan dengan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi**

Secara makro dalam menjalankan perekonomian menggunakan kebijakan fiskal dan moneter yang membawa pengaruh pada stabilitas internal dan eksternal pada suatu negara. Kebijakan fiskal dilakukan dengan menetapkan pajak kepada wajib pajak dalam jumlah tertentu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat [11]. Namun, pada kebijakan fiskal ketika pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada pendapatan maka menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Dengan adanya defisit anggaran pemerintah membiayainya dengan menerbitkan obligasi atau utang luar negeri. Pemerintah melakukan peningkata defisit anggaran ketika terjadi resesi atau pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan [12]. Terjadinya defisit anggaran yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat dan merangsang laju pertumbuhan ekonomi ketika terjadinya resesi.

Menurut teori Keynes, kebijakan fiskal melalui defisit anggaran dapat berpengaruh pada perekonomian. Adanya defisit anggaran yang berasal dari utang dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan untuk belanja, kesejahteraan dan konsumsi masyarakat. Sedangkan pada sisi permintaan akan meningkatkan produksi yang berakibat pada meningkatnya pendapatan nasional. Namun, teori tersebut didasarkan pada perekonomian masa kini tidak mempertimbangkan perekonomian dalam jangka panjang [13]. Pada teori neo-klasik defisit anggaran dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suku bunga dan menekan tingkat konsumsi swasta yang berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi [14]. Defisit anggaran dalam jangka pendek diharapkan mampu meningkatkan investasi publik dan merangsang perekonomian ketika terjadi resesi

untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Namun, dengan adanya defisit memaksa pemerintah menaikkan tingkat tarif pajak untuk membiayai utang, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta membebani generasi mendatang akibat utang tersebut [15]. Selain itu, dengan adanya defisit fiskal dapat meningkatkan sumbangan pinjaman dan akumulasi utang pemerintah [16].

Pada akhir pemerintahan Jokowi tahun 2023-2024 mengalami peningkatan utang saat terjadinya pandemi Covid-19 tetapi utang tersebut belum mampu memberikan stimulus, pertumbuhan ekonomi cenderung konstan dan utang tersebut menyebabkan resiko beban tingkat bunga, nilai tukar melemah [17]. Dengan adanya utang publik dan defisit anggaran yang meningkat berdampak buruk pada keberlanjutan ekonomi seperti menurunnya tingkat investasi, adanya utang publik menghambat pertumbuhan ekonomi dan kegagalan pengalokasian sumber daya. Penelitian Vo Thi Thuy Van (2020) menunjukkan bahwa defisit anggaran memiliki korelasi yang berhubungan terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan ekonomi, menyebabkan peningkatan utang, pengalokasian sumberdaya tidak efisien, serta mengancam stabilitas perekonomian berkelanjutan dimasa mendatang [18]. Gejolah defisit anggaran berhubungan negatif terhadap penduduk karena meningkatkan proporsi pajak. Defisit yang besar dan tidak stabil dapat menyebabkan kegagalan kebijakan fiskal [19]. Penerapan defisit fiskal sebagai stimulus ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi ataupun untuk menjaga kestabilan ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan belanja negara. Meskipun dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dimasa resesi tetapi defisit fiskal dapat meningkatkan beban pemerintah akibat peningkatan utang dan beban bunga yang berdampak negatif jangka panjang terhadap kestabilan ekonomi dan kegagalan kebijakan fiskal.

#### **3.2. Instrumen Fiskal Islam dalam Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi**

##### **3.2.1 Peran Zakat Infak dan Sedekah**

Negara dalam perekonomian memiliki fungsi sebagai pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau distorsi dalam kegiatan ekonomi seperti monopoli. Kemudian negara berperan untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan serta menjaga keseimbangan fiskal. Disisi lain, dengan adanya perkembangan perbankan Islam dan lembaga zakat memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan [20]. Umar Chapra berpendapat ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran dengan pengalokasian dan pendistribusian sumberdaya berdasarkan tujuan syariah melalui pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah [21]. Zakat digunakan sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan [22]. Sehingga ekonomi Islam memiliki peran dalam pendistribusian kekayaan dan pemerataan pendapatan melalui pendayagunaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan peran perbankan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemakmuran.

Namun, struktur APBN tidak ada unsur zakat, infak, sedekah. Meskipun demikian, zakat, infak, sedekah memiliki peran sebagai instrumen filantropi yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keberkahan melalui pendistribusian harta orang mampu kepada orang miskin sehingga memberikan dampak mengurangi tingkat kemiskinan [20]. Apabila zakat dimasukkan kedalam struktur APBN maka harus berlandaskan syariah dan tidak boleh digabung dengan dana lainnya serta diperuntukan untuk golongan delapan asnaf dan diatur UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam [23]. Berdasarkan program penyaluran dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah meliputi bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, Ekonomi, Dakwah dan Advokasi serta Operasional [24]. ZIS-DSKL memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran. Namun, potensi tersebut hanya diperuntukan untuk golongan penerima zakat sesuai dengan aturan dalam Islam, dan kegiatan yang bersifat sosial serta belum terintegrasi dengan keuangan negara.

### 3.2.2 Peran Wakaf

Sedangkan wakaf, berpotensi besar dalam mendorong dan stimulus pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta proyek infrastruktur produktif seperti sekolah, rumah sakit, masjid, jalan dan lainnya. Disisi lain, wakaf dalam perekonomian modern dapat mengurangi defisit anggaran dan utang pemerintah yang dapat menghambat investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menurunkan inflasi [25]. Wakaf di Negara Mesir digunakan untuk menutup defisit anggaran, di Negara Yordania dan Turki digunakan untuk pembangunan sarama dan prasarana umum dan sosial. Negara Bangladesh, penerbitan sertifikat wakaf uang (SWU) dijadikan untuk mengantikan pajak. Di Indonesia pengelolaan wakaf menjadi tantangan dikarenakan edukasi dan sosialisasi yang minim, tata kelola lembaga yang belum maksimal, serta penggalangan dana (*Fundraiser*) yang terbatas [26]. Sehingga Wakaf memiliki potensi besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama wakaf uang yang dialokasikan untuk defisit anggaran, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan lapangan kerja.

### 3.2.3 Peran Sukuk

Sebagai alternatif lainnya, pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dalam jumlah yang besar dari pada menggunakan utang luar negeri yang berisiko dan meminimalisir gagal bayar hutang [27]. Di Negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) pembiayaan defisit anggaran dengan Sukuk termasuk di Indonesia, Sukuk ritel atau SBSN memiliki potensi tidak hanya sebagai pengganti utang luar negeri dan menurunkan defisit tetapi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastuktur [28]. Dengan adanya resesi ekonomi, diharapkan adanya peningkatan pengeluaran dan menurunkan pajak supaya tidak menambah beban. Peningkatan pengeluaran ketika terjadi resesi dapat didanai dengan Sukuk sebagai bentuk investasi dengan menyuntikkan pengeluaran meningkatkan perekonomian jangka pendek dan jangka panjang seperti meningkatkan lapangan kerja, menurunkan tingkat utang, meningkatkan stabilitas ekonomi [29]. Terdapat potensi yang besar sukuk yang digunakan untuk

pembangunan dan diversifikasi ekonomi, inklusi ekonomi serta pembiayaan ekonomi [30]. Di negara-negara Islam sukuk sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya untuk kegiatan ekonomi [31].

Di Brunei Darussalam Sukuk sebagai instrumen utang yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran. Terlebih *Green Sukuk*, *Sukuk Socially Responsible Investment (SRI)* yang sering digunakan di Negara United Emirate Arab dan Asia Tenggara. Di Negara Arab Saudi defisit fiskal 50 persen dibiayai oleh Sukuk yang diterbitkan dipasar domestik. Selain itu, selama terjadi resesi pandemi penerbitan sukuk global mengalami peningkatan yang digunakan sebagai stimulus ekonomi terutama negara Arab Saudi, Malaysia dan Indonesia yang telah menyumbangkan 66 persen penerbitan sukuk global [32]. Sehingga dalam Islam peningkatan pengeluaran menggunakan instrumen Islam dengan menerbitkan Sukuk lebih diutamakan daripada penggunaan utang luar negeri, meskipun utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai defisit dan mendorong perekonomian dalam jangka pendek tetapi dapat menimbulkan beban dikemudian hari seperti meningkatnya beban utang, beban bunga, stabilitas ekonomi yang terganggu. Sedangkan dengan Sukuk dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan dan tidak menimbulkan dampak buruk jangka pendek maupun jangka panjang karena sukuk berlandaskan prinsip syariah serta dalam masa resesi sukuk memainkan peranan penting dalam memberikan stimulus pada perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Metoui dan Ghorbel (2023) yang dilakukan di MENA dan Asia Tenggara diperoleh hasil bahwa peran *Sukuk Sovereign* dan *Sukuk Corporate* sebagai alat pembiayaan berbagai sektor dan memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Selama masa pra-krisis dan pasca krisis sukuk berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan pada masa pra-krisis sukuk untuk menarik investor dan meningkatkan aktivitas perekonomian [33]. Penelitian Fatimah Sri Morabit et al (2023) bahwa sukuk berdampak positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi

[34]. Penelitian Dwi Irianti et al (2024) bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan sukuk terhadap defisit APBN. Dengan adanya pembiayaan sukuk dapat memperkuat cadangan sekunder, mengembangkan pasar keuangan syariah, mengurangi tekanan fiskal serta alternatif pendanaan syariah dan katalis perekonomian [35]. Dengan demikian, penggunaan sukuk lebih efektif dibandingkan menggunakan utang luar negeri sebagai pembiayaan yang digunakan di negara-negara Islam. Sukuk memberikan dampak positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi ketika terjadi resesi dan mendorong investasi.

### 3.3. Kebijakan Moneter Islam dalam Menjaga Nilai Tukar Mata Uang

Ketika terjadi resesi pada perekonomian seperti saat terjadinya pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan kebijakan *expansionary monetary policy* yang merupakan kebijakan moneter dengan meningkatkan jumlah peredaran uang dan penurunan suku bunga yang bertujuan untuk merangsang pemulihan ekonomi, meningkatkan pengeluaran dan pinjaman sehingga permintaan keseluruhan dan output riil meningkat [36]. Selain itu, dengan defisit anggaran dapat merangsang permintaan secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi dapat meningkatkan inflasi [37]. Menurut Sri Mulyani Indrawati et al (2024) dengan adanya defisit anggaran pasca pandemi Covid-19 dan dampak perang Ukraina menjadi pemicu kenaikan inflasi diberbagai negara yang kebijakan moneter yang agresif melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada tubulensi, kemerosotan pasar keuangan, tekanan pada mata uang lokal, tekanan pada fiskal akibat biaya pinjaman dan utang yang terus bertambah [38]. Pengeluaran defisit yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah dengan memperpanjang utang dan menerbitkan utang baru untuk menutup beban bunga, mendorong bank sentral untuk melakukan pengetatan suku bunga untuk mengurangi dampak inflasi [39]. Sedangkan nilai tukar dan inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat merugikan dalam jangka pendek dan panjang pada pertumbuhan ekonomi [40]. Pelonggaran kebijakan moneter ekspansif saat

terjadi resesi dengan menurunkan *interest rate* dan meningkatkan peredaran uang dapat memicu terjadinya inflasi termasuk di negara maju. Oleh karena itu, untuk menekan inflasi bank sentral meningkatkan acuan *interest rate* dan menerapkan kebijakan agresif dan berdampak menurunkan peredaran uang dimasyarakat akibat inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar.

Pelemahan nilai tukar rupiah merupakan akibat meningkatnya tekanan pasar keuangan global, inflasi yang tinggi akibat konflik geopolitik. Bank Sentral meningkatkan suku bunga acuan berdampak pada kenaikan suku bunga kredit sehingga terjadi pelambatan penyaluran kredit. Kenaikan suku bunga yang dilakukan bank sentral bertujuan untuk mengimbangi tingkat suku bunga Internasional yang tinggi [41]. Dalam pembangunan berkelanjutan diperlukan kestabilan inflasi dan nilai rupiah, dengan adanya kenaikan harga dan daya beli menurun akan menurunkan kesejahteraan serta pelaku ekonomi kesulitan dalam penyusunan rencana bisnis. Melalui Pasal 7 ayat 1 UU No. 3 tahun 2004 Bank Indonesia menerapkan *Inflation Targeting* dan sejak resesi tahun 1997 Bank Indonesia menerapkan *free floating exchange rates* dengan fokus utama yaitu kestabilan harga yang berhubungan dengan inflasi [42]. Bank Indonesia memiliki fokus utama yaitu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah melalui penerapan *Inflation Targeting*. Dengan stabilnya nilai tukar rupiah akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat serta didukung dengan kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif yang menyesuaikan kondisi perekonomian.

Kebijakan moneter dalam Islam dan konvensional tidak jauh berbeda yaitu bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang untuk tujuan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan unsur bunga sebagai perbedaannya. Menurut Umar Chapra, terdapat tujuan utama kebijakan moneter dalam Islam yaitu meningkatkan kesejahteraan yang adil, menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat serta mencegah terjadinya inflasi [43]. Ketidakstabilan perekonomian terjadi akibat adanya spekulasi seperti krisis ekonomi *The Black Wednesday* 1992 di Inggris ataupun krisis moneter Asia tahun

1997-1998. Kebijakan Moneter Islam tidak memperbolehkan adanya spekulasi karena menimbulkan mudharat dan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian. Sehingga instrumen moneter Islam menggunakan sistem profit and loss sharing yang lebih baik dibandingkan suku bunga. Sistem bunga akan menghambat investasi apabila tingkat bunga rendah, sedangkan sistem bagi hasil akan lebih menguntungkan investor dalam jangka panjang dan alokasi sumberdaya dan kekayaan akan terdistribusi secara adil [44].

### 3.4. Instrumen Moneter Islam dalam Menjaga Nilai Tukar Mata Uang

Dalam penerapan kebijakan moneter Bank Sentral menyusun kerangka stabilisasi yang menyesuaikan kondisi perekonomian nasional dan global dengan target utama dalam pengendalian tingkat inflasi. Selain, itu terdapat alat yang mendukung kebijakan moneter Islam, diantaranya:

#### 1. *Statutory Reserve Requirement*

Bank Sentral dapat mengontrol tingkat peredaran uang dengan meningkatkan reserve ratio berakibat berkurangnya uang yang beredar [45]. Mengurangi cadangan untuk meningkatkan peredaran uang. Berdasarkan Statistik Ekonomi Keuangan menunjukkan terjadinya pandemi Bank Indonesia menurunkan Statutory Reserve yang awalnya sebesar Rp. 71.922 Milyar pada Awal Maret 2020 menjadi Rp. 27.210 Milyar pada minggu ke II Maret 2020. Penurunan terus berlanjut hingga bulan September minggu ke IV tahun 2021 sebesar Rp. 24.950 Milyar. Dengan adanya pemulihan ekonomi *Statutory Reserve* yang dilakukan Bank Indonesia mengalami peningkatan seiring waktu hingga pada November minggu ke II *Statutory Reserve* meningkat menjadi Rp. 33.158 Milyar [46]. Dengan demikian penurunan *Statutory Reserve* bertujuan untuk meningkatkan peredaran uang dimasyarakat ketika terjadi resesi dan meningkatkan *Statutory Reserve* untuk mengurangi peredaran uang dimasyarakat berkurang, menjaga kestabilan nilai tukar dan menurunkan inflasi.

## 2. Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT Syariah)

Bank Indonesia melakukan kegiatan transaksi di pasar uang sesuai dengan syariah yang dilakukan dengan cara menerbitkan Sertifikat Berharga Indonesia Syariah, kegiatan jual dan beli surat berharga seperti SBIS, SBSN ataupun surat berharga lainnya [47]. Berdasarkan data Statistik Ekonomi Keuangan Perkembangan OPT Syariah cenderung meningkat pada Januari 2020 sebesar Rp. 33.164 Milyar hingga November 2024 sebesar Rp.60.993 sedangkan OPT konvensional sebesar Rp. 294.952 Milyar pada Januari 2020 dan November 2024 sebesar Rp. 970.774 [46]. Dengan demikian, adanya OPT baik syariah maupun konvensional sebagai pengendalian untuk tujuan mencapai sasaran moneter

## 3. Financial Ceiling

Kebijakan moneter mempertimbangkan kegiatan penyaluran efektif supaya tidak melebihi target dan sesuai pagu pembiayaan. Seperti penerapan Negara Sudan yang 90 persen pembiayaannya dialokasikan dan diprioritaskan pada pembiayaan di sektor pertanian, perindustrian, ekspor, pertambangan dan energi, pergudangan dan transportasi, kerajinan, profesional [48].

## 4. Moral Suasion

Selain itu, melalui bujukan moral Bank Sentral menghimbau bank komersial untuk menstimulus permintaan jumlah kredit ketika terjadi resesi perekonomian [49].

## 5. Perubahan *profit* dan *loss sharing ratio*

Melalui sistem akad mudharabah tingkat keuntungan dapat diubah dan perbandingan bagi hasil ditentukan berdasarkan tingkat keuntungan. Sehingga apabila Bank Sentral berupaya untuk meningkatkan peredaran jumlah uang maka rasio bagi hasil nasabah akan meningkat.

## 6. Sukuk Islam

Pemerintah ketika terjadi inflasi akan meningkatkan penerbitan sukuk dengan tujuan menurunkan jumlah peredaran uang dan meningkatkan peredaran uang di bank sentral. Sehingga sukuk dapat dijadikan sebagai instrumen yang memiliki kapasitas

untuk meningkatkan dan mengurangi peredaran uang [50].

Dalam Islam terdapat upaya dalam pengendalian inflasi dengan pelarangan praktik riba, pelaksanaan otoritas moneter dilakukan secara transparan, mengelola uang dan kredit dengan hati-hati, pendistribusian kekayaan yang merata serta investasi di proyek ril [38]. Selain itu, terdapat instrumen moneter Islam lainnya untuk merealisasikan tujuan sosial dan ekonomi yaitu *Treating the Created Money as Fay* bertujuan untuk pembiayaan proyek-proyek meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi penduduk miskin serta mendistribusikan pendapatan dan kekayaan untuk mengurangi ketimpangan melalui penyisihan sebagian keuntungan bank sentral dari percetakan uang sebagai *fay*. *Goal Oriented Allocation of Financial* bertujuan untuk memberikan manfaat secara optimal kepada pelaku bisnis dan mendistribusikan keseluruhan masyarakat melalui kredit [48]. Sehingga moneter Islam didasarkan pada pelarangan riba dan spekulasi dalam pengambilan kebijakan ekonomi karena dinilai dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mempengaruhi nilai tukar, dan juga inflasi serta menggunakan rasio bagi hasil yang lebih mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang.

Selain itu, di Indonesia dengan adanya Operasi Moneter Syariah (OMS) Pro Market melalui penerbitan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan akad *al-musyarakah al-muntahilyah bi al-tamlik* dapat menyokong kestabilan nilai tukar dan ekonomi nasional serta menambah pangsa keuangan syariah [51]. Kemudian, untuk mencapai target inflasi dan kestabilan nilai tukar Bank Indonesia memfokuskan pada *pro-stability* dan menerapkan kebijakan BI7DRR untuk mempengaruhi tingkat suku bunga [52]. Dengan adanya kebijakan moneter *pro-stability* tingkat inflasi pada akhir 2023 sebesar 6,26 persen lebih rendah dari akhir tahun 2022 sebesar 5,51 [53]. Dengan adanya inflasi yang terkendali dan kebijakan moneter yang konsisten sebagai bentuk sinergi Bank Indonesia dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) yang dilakukan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta bauran kebijakan *pro-*

*stability* pada oktober 2024 inflasi bulanan berdasarkan Indeks Harga Konsumen mengalami penurunan dari 1,84 persen menjadi 1,71 persen serta proyeksi tahun 2025 target inflasi berkisar  $2,5 \pm 1$  persen [54]. Sedangkan, selama tahun 2022-2024 inflasi mengalami penurunan dari 5,5 persen pada Q4 2022 menjadi 1,8 persen pada tahun [55].

Sehingga kebijakan moneter konvensional dan Islam tujuan yang sama yaitu mencapai kestabilan ekonomi, kestabilan harga, menjaga nilai tukar dan mengontrol inflasi. Namun, moneter Islam didasarkan pada pelarangan riba dan spekulasi dalam pengambilan kebijakan ekonomi karena dinilai dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mempengaruhi nilai tukar, dan juga inflasi serta menggunakan rasio bagi hasil yang lebih mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang yang pengelolaannya dilakukan secara transparan, sesuai prinsip Islam, keadilan sosial, serta investasi di sektor riil. Selain itu, dengan sinergi antara pemerintah daerah maupun pusat dan Bank Indonesia dapat mempercepat pengendalian inflasi dengan berbagai kebijakan *pro market*, kebijakan *pro stability* dan berbagai instrumen moneter Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Perekonomian Islam bertujuan untuk kemaslahatan bersama, dengan adanya dampak resesi dan peningkatan defisit, ekonomi Islam memiliki peran yang berpotensi besar terhadap perekonomian. Instrumen Islam yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran dapat dilakukan melalui pembiayaan wakaf tunai dan penerbitan Sukuk atau SBSN yang tidak hanya dapat didayagunakan untuk defisit tetapi juga untuk membiayai infrastruktur pembangunan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan potensi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dapat digunakan untuk kegiatan sosial seperti pengetasan kesenjangan dan kemiskinan dan disalurkan ke golongan penerima zakat sesuai dengan aturan Islam yang berdampak berkurangnya angka kemiskinan dan kesenjangan, meningkatnya konsumsi masyarakat miskin.

Kebijakan moneter Islam dan konvensional memiliki bertujuan yang sama

yaitu untuk mempengaruhi peredaran jumlah uang di masyarakat, inflasi, kestabilan harga maupun daya beli. Kebijakan moneter dilakukan secara ekspansi dan kontraktif (agresif) sesuai dengan kondisi perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter Islam tidak adanya unsur spekulasi ataupun bunga tetapi dengan profit sharing yang didukung melalui instrumen *Statutory Reserve Requirement*, *Financial Ceiling*, *Moral Suasion*, *Profit and Sharing Ratio*, Sukuk Islam serta bauran kebijakan *pro market* dan *pro stability* yang dipadukan antara Bank Indonesia dan Pemerintah dapat mempercepat pengendalian stabilitas inflasi di Indonesia.

#### 5. REFERENSI

- [1] L. L. Latifah and Slamet Rosyadi, "Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia," *J. Kaji. Ekon. dan Bisnis*, vol. 5 (3), p. 1523, 2024.
- [2] F. A. Widya, F. L. Maula, and B. N. Asiyah, "Inflation and Its Contribution to Economic Stability in Indonesia; The Islamic Economic Perspective," *Al-Muhasib J. Islam. Account. Financ.*, vol. 3, no. 2, pp. 36–50, 2023, doi: 10.30762/almuhasib.v3i2.1101.
- [3] H. Ramadhan, Muhammad Yunus Sofian, and Sri Dewi Anggraini, "Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Dalam Menghadapi Resesi Tahun 2023," *Jumek J. Manaj. dan Ekon. Kreat.*, vol. 1, no. 1, pp. 100–112, Jan. 2023.
- [4] V. E. Satya *et al.*, "Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Dolar AS," Jun. 2024. [Online]. Available: <https://pusaka.dpr.go.id>
- [5] S. Al Qital and A. S. Rusydiana, "Islamic Economic Crisis: A Systematic Review Using Bibliometric Analysis," *JoIE J. Islam. Econ.*, vol. 2, no. 2, pp. 126–149, 2022.
- [6] K. Nisak, "Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia," *J. Islam. Bank. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 57–72, Jan. 2022.
- [7] F. Andiansyah, S. M. Hanafi, and S. Haryono, "Pengaruh Instrumen Keuangan



- Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Al-Masraf (Jurnal Lemb. Keuang. dan Perbankan)*, no. 1, pp. 70–86, 2022.
- [8] Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, and Mahrus Suhardi, “Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam,” *Istithmar J. Stud. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 69–83, Jun. 2022, doi: 10.30762/istithmar.v6i1.33.
- [9] M. Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
- [10] I. S. Wekke, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- [11] I. W. Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana, 2014. Accessed: Sep. 24, 2024. [Online]. Available: [https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan\\_Fiskal\\_dan\\_Moneter\\_Teori\\_dan\\_E/eu2IDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan+fiskal&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Fiskal_dan_Moneter_Teori_dan_E/eu2IDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan+fiskal&printsec=frontcover)
- [12] Y. P. Sari, *Teori Makro Ekonomi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021. [Online]. Available: [https://www.google.co.id/books/edition/Teori\\_Makroekonomi/bu7fEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=defisit+fiskal&pg=PA170&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Makroekonomi/bu7fEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=defisit+fiskal&pg=PA170&printsec=frontcover)
- [13] R. Yunus and A. I. Anwar, *Ekonomi Publik*, 1st ed. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021. [Online]. Available: [https://www.google.co.id/books/edition/EKONOMI\\_PUBLIK/cbIIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/EKONOMI_PUBLIK/cbIIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- [14] M. Obeidat, A. Al-Tarawneh, G. Omet, M. Khataybeh, and B. Khamees, “Macroeconomic Performance and the Budget Deficit in Jordan: a Trigger Point for Change in the Aftermath of Covid-19,” *J. Gov. Regul.*, vol. 11, no. 2, pp. 340–345, 2022, doi: 10.22495/jgrv11i2siart13.
- [15] A. O. Gloria and Unachukwu Ijeoma Blessing, “Macroeconomic Effects of Budget Deficit in Nigeria,” *Eur. J. Econ. Financ. Res.*, vol. 4, pp. 128–153, 2021.
- [16] E. M. Buthelezi, “Safeguarding economic stability: the interplay of fiscal dominance and monetary policy in South Africa,” *African J. Econ. Manag. Stud.*, 2024, doi: 10.1108/AJEMS-03-2024-0143.
- [17] D. R. Pratiwi, “Potret Utang Pemerintah Periode 2015-2024: Risiko dan Capaiannya,” 2024.
- [18] V. T. Thuy Van, N. T. Thai Ha, P. G. Quyen, L. T. Hong Anh, and D. T. Loi, “The Relationship Between Public Debt, Budget Deficit, and Sustainable Economic Development in Developing Countries: The Role of Corruption Control,” *J. Ekon. Stud. Pembang.*, vol. 21, no. 1, pp. 84–104, 2020, doi: 10.18196/jesp.21.1.5033.
- [19] M. N. Ngo and Loc Due Nguyen, “The Role of Economics, Politics and Institutions on Budget Deficit in ASEAN Countries,” *J. Asian Financ. Econ. Bus.*, vol. 7, no. 9, pp. 251–261, 2020.
- [20] A. Aziz and N. L. Alif, *Kebijakan Fiskal dan Keuangan Islam*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=Decb3EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- [21] C. R. Zahara and K. Amelia, *Antisipasi Resesi dan Krisis Pangan Akibat Pandemi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020. [Online]. Available: [https://www.google.co.id/books/edition/Minda\\_Mahasiswa\\_Indonesia\\_Antisipasi\\_Res/9akGEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Minda_Mahasiswa_Indonesia_Antisipasi_Res/9akGEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- [22] N. Aslami and S. Sudiarti, “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Dalam Ekonomi Islam,” *J. EK&BI*, vol. 5, no. September 2021, pp. 2620–7443, 2022, doi: 10.37600/ekbi.v5i1.452.
- [23] A. Fachruddin, M. Fiqih, R. Chandra, and I. Ikhwan, “Integrating Zakat into Indonesian Fiscal System : A Proposed Solution to Budget Deficit Program,” *7th Indones. Conf. Zakat Proc.*, no. March 2021, 2022.
- [24] Badan Amil Zakat Nasional, “Laporan

- Pengelolaan Zakat Nasional,” BAZNAS. [Online]. Available: <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>
- [25] S. Bachri and I. Rosyadi, “The Potential and Challenges of Waqf in Overcoming Economic Crises and Recessions,” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 56–78, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.883.Abstract.
- [26] Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah,” 2019. [Online]. Available: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/155813610857736-strategi-pengembangan-wakaf-uang-dalam-rangka-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>
- [27] P. R. Citaningati and Kamaluddin, “An Alternative for the External Debt with the Implementation of Islamic Financial Instrument : Study on Indonesia Deficit Budget Policy,” *J. Keuang. dan Perbank.*, vol. 26, no. 3, pp. 501–514, 2022.
- [28] O. Z. Hafiz, “Sukūk: A Shari’ah compliant tool for financing budget deficits,” 2019. doi: 10.4197/Islec.32-1.9.
- [29] H. Ahmed, “Fiscal policy and deficit financing: Islamic perspectives,” *J. King Abdulaziz Univ. Islam. Econ.*, vol. 32, no. 1, pp. 79–85, 2019, doi: 10.4197/Islec.32-1.5.
- [30] A. Usman and A. A. Sa’ad, “Sukuk’s Role in Financing Infrastructural Development During the Covid-19 Pandemic in Nigeria,” *Contrib. to Manag. Sci.*, pp. 367–376, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-27860-0.
- [31] J. Mohammadi and A. G. Khosroshahi, “The Role of Sukuk in the Economic Growth of Islamic Countries: An Approach to the Absorption of Liquidity Available in Iran,” *Iran. J. Accounting, Audit. Financ.*, vol. 8, no. 2, pp. 23–38, 2024, doi: 10.22067/ijaaf.2024.42948.1232.
- [32] Alpen Capital and Alpen Asset Advisors, “Islamic Finance and Wealth Management Report 2021,” Dubai, 2021.
- [33] M. Metoui and A. Ghorbel, “Does Sukuk Sector Stimulate Economic Growth? Empirical Evidence from MENA and Southeast Asia Region,” *Int. J. Empir. Econ.*, vol. 02, no. 02, pp. 1–41, 2023, doi: 10.1142/s2810943023500075.
- [34] F. Elmorabit, S. Zaheer, M. Boussetta, and F. Z. Achour, “The Potential Role of Sukuk in Promoting Economic Growth: Evidence from Malaysia And Bahrein,” *J. Econ. Financ. Manag. Stud.*, vol. 06, no. 01, pp. 438–454, 2023, doi: 10.47191/jefms/v6-i1-49.
- [35] D. I. Hadiningdyah, M. N. Hosen, E. Amalia, and I. Wahyudi, “Impact Of Sukuk Negara Issuance on APBN Deficit Financing And Economic Growth : The Moderating Role Of Market,” *Indones. Treas. Rev. J. TREASURY, STATE Financ. PUBLIC POLICIES IMPACT*, vol. 9, no. 3, pp. 186–200, 2024.
- [36] R. A. Ridwan *et al.*, *Ekonomi Moneter*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024. [Online]. Available: [https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi\\_Moneter/yR4REQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan+moneter+saat+terjadi+resesi+di+indonesia&pg=PA84&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Moneter/yR4REQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan+moneter+saat+terjadi+resesi+di+indonesia&pg=PA84&printsec=frontcover)
- [37] G.-M. Angeletos, C. Lian, and C. Wolf, “Can Deficits Finance Themselves?,” *SSRN Electron. J.*, vol. 92, no. 5, pp. 1–65, 2023, doi: 10.2139/ssrn.4433864.
- [38] Sri Mulyani Indrawati, Elan Satriawan, and Abdurohman, “Indonesia’s Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic,” *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 60, no. 1, pp. 1–33, 2024, doi: 10.1080/00074918.2024.2335967.
- [39] A. Kamila, “Fiscal dominance in India: an empirical estimation,” *Indian Econ. Rev.*, vol. 57, no. 1, pp. 113–132, 2022, doi: 10.1007/s41775-022-00133-0.
- [40] A. G. Sore, I. D. Ayana, and W. M. Demissie, “On the fiscal deficit and economic growth in sub-Saharan Africa: A new evidence from system GMM,” *PLoS One*, vol. 19, no. 7, pp. 1–20, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0303825.

- [41] S. M. Indrawati, “Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024,” Jakarta, 2024. [Online]. Available: [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1684478041\\_kem-ppkf\\_2024.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1684478041_kem-ppkf_2024.pdf)
- [42] M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2018.
- [43] N. Hasallyt, “Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Ejesh J. Islam. Econ. Soc.*, vol. 1, no. 2, pp. 102–110, 2024, doi: 10.32507/mizan.v1i2.7.
- [44] B. Khalidin, “Monetary Policy in an Islamic Economics,” *Int. J. Res. - GRANTHAALAYAH*, vol. 9, no. 5, pp. 315–326, 2021, doi: 10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3948.
- [45] Daniar, “Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa,” *FALAH J. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, p. 91, 2016, doi: 10.22219/jes.v1i1.2700.
- [46] Bank Indonesia, “Indikator Mingguan No.41 Tanggal 15 november 2024,” Bank Indonesia. Accessed: Nov. 27, 2024. [Online]. Available: <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/items/Pages/items-no.41-2024.aspx>
- [47] Gubernur Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia (PBI), Nomor 16/12/PBI/2014 Tentang Operasi Moneter Syariah,” Jakarta, 2014. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135370/peraturan-bi-no-1612pbi2014>
- [48] A. Kholiq, *Teori Moneter Islam*. Cirebon: CV. Elsi Pr, 2016.
- [49] S. Arafah and U. P. Utama, “Pengenalan Kebijakan Moneter Dalam Memelihara Kestabilan Nilai Tukar Rupiah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 81–94, 2023.
- [50] Rahmat, M. S. A. Majid, M. Ridwan, and A. Z. Khadijatul Hrp, “Monetary Policy from An Islamic Perspective,” *Int. J. Econ.*, vol. 3, no. 1, pp. 62–72, 2024, doi: 10.55299/ijec.v3i1.505.
- [51] Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta, 2023.
- [52] Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia 2023,” Bank Indonesia, Jakarta, 2024. [Online]. Available: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2023.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2023.aspx)
- [53] Bank Indonesia, “Mendorong Peningkatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian Global,” Jakarta, 2024. [Online]. Available: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KSK\\_4224\\_.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KSK_4224_.pdf)
- [54] Bank Indonesia, “Analisis Inflasi Oktober 2024 Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP),” 2024. [Online]. Available: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Analisis-Inflasi-TPIP-Oktober-2024.aspx>
- [55] Bank Indonesia, “Laju Inflasi Beberapa Negara/Kawasan,” Bank Indonesia.